

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual belimenunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹³ Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁴

Menurut etimologi jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (mabi’), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (saman).¹⁵

¹³ Suhwaradi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet III, 2004), hlm 128

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, Cet 41,1994), hlm 278

¹⁵ Siah Khosyiah, *fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm 45

Jual beli dengan menggunakan lafazh al-bai' dapat berarti sebaliknya dari penjualan, yaitu pembelian. Sebagaimana firman Allah SWT.

Maksudnya mereka membelinya dengan harga yang murah demikian juga, kalimat isytira dan ibtiya dipakai juga sebagaimana al-bai untuk perbuatan penjual dan pembeli, secara bahasa, kecuali menurut pemakaian adat istiadat, istilah jual beli itu hanya spesifik diterapkan untuk kegiatan-kegiatan para penjual yang menyisihkan bendanya dari hak miliknya, sedangkan istilah isytira, dan ibtiya hanya merupakan ciri khusus untuk aktivitas pembeli memasukkan hartanya menjadi hak milik. Adapun jual beli menurut terminology antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁶
2. Menurut imam Nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹⁷
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁸
4. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁹

¹⁶ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V. Hlm 133

¹⁷ Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, hlm 2

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III. Hlm 559

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku didalam masyarakat.²⁰

B. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulma' hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli *shahihb* dan *fasid*. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam,²¹ antara lain :

¹⁹ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm 101

²⁰ Ibid, hlm 101

²¹ Al-Juhaili, *Op.Cit*, hlm 395-596

1. Jual beli salam (pesanan)

yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli muqayaddhah (barter)

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlaq

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian :²²

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjualn dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).

²² Rachmat Syafe'i, *fiqih Muamalah*, (pustaka setia), hlm 101-102

- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harta aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum Islam dan jual beli yang tidak sah.

1. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya. Ada salah satu jual beli yang menurut hukum Islam walau tanpa ijab dan qabul adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *al-Mu'aataah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.²³
2. Jual beli yang tidak sah menurut hukum Islam ialah jual beli *fasid* dan *bathil*. Menurut fuqoha' Hanafiyah jual beli yang *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, babi, kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang mengalami keabsahannya.²⁴ Misalnya jual beli yang didalamnya

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 77-78

²⁴ Gufron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah kontekstual*, Cet I, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 131

terdapat tipu daya (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Dilihat dari sisi pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
2. Jual beli dengan pembayran tertunda (*ba'i Muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
3. Jual beli dengan penyerahan tertunda (*deffered delivery*), yang meliputi :
 - a. Jual beli *salam*
 - b. Jual beli *istishna'*
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayran sama-sama tertunda.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Sebagai jalan yang akan memenuhi kebutuhan hidup, Islam mendorong seorang untuk melakukan jual beli, sehingga dengan adanya

jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa saling tolong-menolong, rasa saling membutuhkan satu sama lain, dan terciptanya rasa kebersamaan. Jual beli rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perdebatan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁵ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :²⁶

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan

²⁵ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-mukhtar*, juz IV hlm 5

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm 72

transaksi jual beli, kecil membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.

- b. *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- c. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat *luzum*.²⁷ Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antar manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

²⁷ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV hlm 5

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat juzum, akad tersebut *mukhayyar* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun mambatalkan.

Menurut Fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli, yakni :²⁸

a. Syarat *in'aqad* terdiri dari :

- 1) Yang berkenaan dengan *'aqid* yakni harus cakap bertindak hukum.
- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri. Adanya persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta berlangsung dalam majlis akad.
- 3) Yang berkenaan dengan objek jual beli yakni barangnya ada, berupa *mal mutaqawwin*, milik sendiri dan dapat diserahkan terimakan ketika akad.

b. Syarat *shihah*

²⁸ Gufon A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 121-122

Syarat syihah ang bersifat umum adalah bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni *jihalah* (ketidak jelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqid* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat shihah yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al ba'i al murabahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.

c. Syarat *nafadz*

Syarat *nafadz* ada dua yakni adanya unsur milikiyah atau wilayah dan bendanya yang diperjual tidak mengandung hak orang lain.

d. Syarat *luzum*

Syarat *luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan hak orang lain.

D. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits,

ataupun ijma' Ulama. Diantara dalil-dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut :²⁹

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 2725
2. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 29
3. Hadits Nabi : “Dari rifa’ah ibn Rafi’, *bahwa rasulullah Saw., ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah Saw., ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberikan*”. (HR. Al-Bazzah dan Al-Hakim)
4. Hadis Nabi, *Rasulullah menyatakan: jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi)
5. Hadis Nabi, Rasulullah Saw., bersabda: “*Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, para shiddiwin, dan para syuhada*”. (HR. Tirmidzi)

E. Jual Beli Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian jual beli menurut uu no.11 tahun 2008 tentang ITE

²⁹ Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm 70

Transaksi elektronik diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Transaksi elektronik dalam dunia bisnis salah satunya adalah e-commerce. Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun di dalam praktiknya banyak penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi pembeli.³⁰

Penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs baik yang dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukan dalam situs lain. Dalam menjelajah situs diinternet, pembeli layaknya orang yang belanja secara konvensional dengan melihat yang dipajang oleh setiap toko, kemudian melakukan transaksi jual beli dalam situs tersebut.³¹

Transaksi *e-commerce* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran atau harga serta metode pembayaran yang digunakan,

³⁰ http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11227

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm 200-201

seperti dengan kartu kredit. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara atau wakil dari masing-masing pihak. Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.³²

2. Syarat-Syarat Transaksi Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi dan yang tidak diperbolehkan dalam bertransaksi. Transaksi yang dimaksud dalam penelitian ini dan berkaitan dengan penulisan penelitian ini adalah transaksi jual beli. Adapun ketentuan dalam bertansaksi elektronik diantaranya pada pasal 17 sampai dengan pasal 22, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik selama bertansaksi.

³² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerece Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet I, 2004), hlm 126-127

Mengenai pasal tentang penyelenggara transaksi elektronik akan diperinci sebagai berikut :

- a. Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- b. Para pihak yang melakukan transaksi Elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- c. Pengirim dan penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- d. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, jika dilakukan melalui pemberi kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, jika dilakukan melalui Agen Elektronik.
- e. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagalnya beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik. Segala akibat Hukum menjadi tanggungjawab penyelenggara Agen Elektronik.

- f. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggungjawab pengguna jasa layanan.

3. Larangan dalam Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam bertransaksi menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan dalam pasal 27 sampai pasal 33, yaitu sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan, mengirim, mentransmisikan, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bersifat melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.
- b. Membuat berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.
- c. Menyebarkan informasi bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).³³

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi dan Elektronik, pasal 17-18

F. Sejarah *Game online Mobile Legends*

Mobile Legend merupakan *game online* jenis MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yang dibuat dan dikembangkan oleh Moonton, developer asal Tiongkok.

Game ini bisa dimainkan di IOS dan Android, sehingga hal ini semakin membuat banyak pengguna smartphone yang mendownloadnya. Walaupun begitu player yang memiliki akun *game* Mobile Legends di Android tidak bisa digunakan di IOS dan sebaliknya.

Game ini rilis di Android pada 11 Juli 2016 di Indonesia (server Tiongkok) dan rilis di IOS pada 9 November 2016 (server global). *Game* ini sangat populer di Indonesia meskipun banyak pesaingnya seperti Arena of Valor dan Vain Glory yang juga dari genre yang sama ikut meramaikan *Game* Ponsel 5V5 saat ini. Dalam perjalanannya, Mobile Legends sempat menjadi bahan pembicaraan dan menuai kontroversi karena Riot Games, perusahaan yang mengembangkan dan menerbitkan permainan PC *League of Legends*, mengajukan gugatan pada tanggal 11 Juli 2017 terhadap pengembang *Mobile Legends: Bang Bang* yakni Shanghai Moonton Technology ke Pengadilan Negeri California karena telah melanggar beberapa merek dagang dalam permainannya.

Gugatan dan dugaan pelanggaran atas kekayaan intelektual menjadi alasan dasar yang diajukan oleh Riot Games kepada Moonton. Para pengacara Riot Games dalam gugatan mereka mengatakan bahwa

Moonton melakukan pelanggaran atas kekayaan intelektual melalui permainan video yang mereka kembangkan, yakni Magic Rush: Heroes Mobile, Legends: 5v5 MOBA, dan Mobile Legends: Bang Bang.

Pihak Moonton kemudian merilis sebuah pernyataan pada hari yang sama melalui halaman Facebook yang mengklaim bahwa "hak ciptanya telah terdaftar dan dilindungi di banyak negara di seluruh dunia". Selanjutnya diklaim bahwa Moonton memiliki hak kekayaan intelektual dan mengancam tindakan hukum terhadap media dan pesaing karena menyebarkan informasi palsu tentang Moonton. Sehingga akhirnya Mobile Legend pun akhirnya tetap eksis sampai sekarang.³⁴

G. Prosedur Permainan *Game online Mobbile Legends*

Mobile Legends sendiri telah dirilis di playstore pada tahun 2016 silam. Banyak sekali orang indonesia yang hobinya nge-game sudah mengunduh Mobile Legends. Hingga saat ini Mobile Legends telah di unduh di playstore lebih dari 50 juta. Hal-hal apa sajakah yang menunjang untuk memainkan Mobile Legends:

- 1) Pastikan anda mempunyai sebuah android atau iPhone yang memiliki ram 1gb dan masih memiliki internal 1gb agar anda bermain lancar tanpa *lag*.

³⁴<https://smartphonegprs.blogspot.com/2018/04/sejarah-mobile-legends.html> diakses 23 Februari 2019 pukul 10.35 WIB

- 2) Belilah kuota 1gb untuk mendownload dan juga memainkannya langsung. Ukuran Mobile Legends di play store 100mb dan di iPhone 210mb.
- 3) Pastikan anda sudah mempunyai akun gmail/fb/instagram agar akun Mobile Legends anda bisa di bind (ditautkan) agar tidak hilang.
- 4) Jika hal diatas sudah anda siapkan anda bisa langsung mendownload dan memainkan *game* Mobile Legends secara gratis.

Sedangkan cara sederhana dalam memainkan *game* Mobile Legends adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) belilah hero menggunakan diamond bukan menggunakan gold. karena gold yang anda dapatkan setelah bermain classic/rank lebih optimal jika digunakan untuk mengupgrade emblems.
- 2) upgrade emblems anda sebanyak yang anda bisa. karena emblems akan sangat berpengaruh di early(awal) *game*. emblems memberikan damage tambahan pada hero anda.
- 3) pilihlah hero terbaik mobile legend yang biasanya di pakai oleh pemain profesional seperti kagura, lancelot, hayabusa, akai, grock, roger. anda bisa lihat di tournament jika anda ingin belajar cara bermainnya.

³⁵<http://www.lambetekno.com/cara-bermain-mobile-legend> diakses 23 Februari 2019 pukul 11.15 WIB

- 4) cara cepat menaikkan level mobile legend anda dengan mudah adalah dengan menggunakan double exp. jika anda ingin menaikkan level hero saat bermain adalah dengan cara sering-seringlah farming atau membunuh monster hutan maupun minion/creep. dan juga dapatkan kill yang banyak.